



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS  
DINAS-DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan dinas-dinas daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2006, yang penyusunannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu mengatur kembali Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS DINAS-DINAS DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gunungkidul.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
9. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tertentu.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Dinas Peternakan;
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

## **BAB III**

### **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.

- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan;
- e. pembinaan tenaga pendidik;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga;
- g. penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- h. pembinaan administrasi sekolah;
- i. peningkatan manajemen mutu pendidikan;
- j. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- k. pengelolaan UPT; dan
- l. pengelolaan kesekretariatan dinas.

### **Bagian Kedua Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
  - c. Unsur Pelaksana :
    1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
    2. Unit Pelaksana Teknis;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2) Subbagian Kepegawaian;
    - 3) Subbagian Umum;
  - c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana;
    - 2) Seksi Kurikulum;
    - 3) Seksi Bina Pendidik;

- d. Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana;
    - 2) Seksi Kurikulum;
    - 3) Seksi Bina Pendidik;
  - e. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana;
    - 2) Seksi Kurikulum;
    - 3) Seksi Bina Pendidik;
  - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat;
    - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - h. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
    - 1) Seksi Pemuda;
    - 2) Seksi Olahraga;
  - i. Unit Pelaksana Teknis;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **DINAS KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

##### **Pasal 7**

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 8**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

##### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan pengendalian pelayanan kesehatan;
- g. pelaksanaan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat;
- h. pelaksanaan survailans, imunisasi, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, dan penyehatan lingkungan;